



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 660.1/201 /TAHUN 2021

TENTANG
TIM PELAKSANA LOMBA LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya kesadaran warga dan menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat desa dalam upaya pelestarian lingkungan hidup sehingga dapat terwujud lingkungan desa yang bersih, dan sehat, perlu dilaksanakan lomba lingkungan bersih dan sehat tingkat Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan lomba sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan verifikasi terhadap usulan peserta dari kecamatan berdasarkan kriteria penilaian;
 - b. melakukan penilaian Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat ke target sasaran; dan
 - c. melaporkan hasil penilaian lomba ke Bupati Banyumas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 APR 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 660.1/ 201 /2021
TENTANG
TIM PELAKSANA LOMBA LINGKUNGAN
BERSIH DAN SEHAT KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN TIM PELAKSANA LOMBA LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Penanggungjawab	-
2.	Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kab.Banyumas	Ketua	-
3.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas	Sekretaris	-
4.	Analisis Pengembangan Ekonomi Perdesaan pada DINSOSPERMASDES Kabupaten Banyumas	Anggota	Herarno, S.Sos
5.	Pelaksana Bidang Pengembangan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	Ayu Tiara Maharani, ST
6.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	-
7.	Administrasi umum pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Eny Yuniati
8.	Fungsional Sanitarian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	Siti Munjiah
9.	Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyumas	Anggota	Sri Rahayu

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN